



P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.B/2015/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ardi Alias Daddy Bin La Oding;**-----

Tempat lahir :
Sebatik;-----

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 14 Januari 1997;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Aji Kuning RT.12 Kec.Sebatik Tengah
Kabupaten Nunukan;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan ;

Pendidikan : SMP (tidak
tamat);-----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Mei 2015 Nomor Pol:
Sp.Han/05/V/ 2015/Sek.Sbt Brt sejak tanggal: 21 Mei
2015 sampai dengan tanggal: 09 Juni
2015;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 03 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 19 Putusan No. 119/Pid.B/2015/PN.Nnk



2015 Nomor: B-27/Q.4.17/Epp.1/05/2015, sejak tanggal: 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal: 19 Juli 2015 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal: 06 Juli 2015, Nomor: 618/Q.4.17/Epp.2/07/2015, sejak tanggal : 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 13 Juli 2015, Nomor 101/Pen.Pid/2015/PN.nnk, sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 05 Agustus 2015, Nomor: 116/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal: 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal: 03 September 2015;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 01 September 2015 Nomor: 125/Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal: 02 November 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-40/Kj.Nnk/Epp/07/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Ardi Alias Daddy Bin La Onding pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WITA atau pada waktu lain di bulan Mei Tahun 2015 bertempat di rumah RT.06 Desa Maspul Kec.Sebatik Tengah Kab.Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa yang baru pulang dari rumah abang angkatnya melewati depan rumah dari saksi Muhlis yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang ada di samping rumahnya yang dijadikan sebagai tangga untuk masuk ke dalam rumah dari saksi Muhlis tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke dalam kamar dari saksi Muhlis tersebut dan mencari uang yang ada di dalam kamar tersebut namun tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu dari rumah saksi Muhlis dan membongkar lemari yang ada di dalam runag tamu tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Ipad/tablet merek dinamic warna biru muda dan sebuah dompet yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah anting emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan terdakwa langsung membawa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 19 Putusan No 119/Pid B/2015/PN Nnk



—

-

- 1 (satu) buah tablet merek Dinamic warna biru muda;-----
- 1 (satu) buah cincin emas;-----



- 4 (empat) buah anting emas;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

-

1. MUHLIS ;-----

--

2. SUDIRMAN

SIDUPPA;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **MUHLIS**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WITA saksi telah kehilangan barang berupa tablet, emas dan uang sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia) di rumahnya yang beralamat di Jalan Maspul Desa Bukit Harapan Sebatik Nunukan ;-----

--

- Bahwa emas milik saksi yang hilang yaitu berupa satu buah cincin dan empat buah anting;-----



- Bahwa saksi menyadari barang tersebut hilang pada saat saksi pulang ke rumah ;-----
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut ditaruh di dalam laci lemari yang ada di ruang tamu rumah;-----
- Bahwa ketika saksi pergi keluar meninggalkan rumah, pintu rumah dikunci namun jendela rumah dalam keadaan terbuka;----
- Bahwa saksi sudah biasa tidak menutup jendela rumah karena sebelumnya tidak pernah mengalami kehilangan apapun;-----
- Bahwa posisi jendela rumah saksi tidak tinggi dan muat untuk masuk orang;-----
- Bahwa saksi sempat mencurigai terdakwa karena sebelumnya terdakwa berada di rumah tetangga saksi dan setelah saksi pulang ke rumah dan mendapati barang miliknya hilang, terdakwa sudah tidak ada;-----
- Bahwa saksi baru melapor ke polisi tanggal 21 Mei 2015 karena masih berharap orang yang mengambil barangnya mau mengembalikannya;-----
-
- Bahwa benar barang bukti satu buah tablet, satu buah cincin dan empat buah anting adalah milik saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **SUDIRMAN SIDUPPA**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----



- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa di rumahnya yang berada di Sungai Dewan Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, saksi Muhlis melaporkan ke kantor polisi tentang kehilangan barang di rumahnya;-----
- Bahwa saksi Muhlis mengaku barang yang hilang tersebut berupa tablet cincin emas, anting emas, dan uang sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia);-----
- Bahwa saksi Muhlis mencurigai terdakwa telah mengambil barangnya yang hilang di rumahnya;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui jika dirinya telah mengambil barang di rumah saksi Muhlis;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah tablet, satu buah cincin dan empat buah kalung adalah milik saksi Muhlis yang diambil oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa telah mengambil barang berupa tablet perhiasan emas dan uang sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia) di dalam rumah saksi Muhlis yang beralamat di Desa Maspul Sebatik Nunukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh terdakwa berupa satu buah cincin dan empat buah anting;-----
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam laci lemari yang ada di ruang tamu;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi Muhlis, rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang;-----
- Bahwa terdakwa memasuki rumah Muhlis melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Muhlis;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya berada di rumah kakak angkatnya yang bertetangga dekat dengan saksi Muhlis sehingga mengetahui jika rumah dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Muhlis karena butuh uang untuk memperbaiki motornya;-----
- Bahwa uang milik saksi Muhlis sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia) telah habis digunakan untuk memperbaiki motor terdakwa;-----
-
- Bahwa barang berupa tablet, cincin emas dan anting emas milik saksi Muhlis disimpan dahulu oleh terdakwa karena terdakwa mempunyai rencana akan menjual barang tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah tablet, satu buah cincin dan empat buah anting adalah barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi Muhlis;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 19 Putusan No 119/Pid.B/2015/PN.Nk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutannya (Requisitoir) tertanggal 08 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ardi alias Daddi bin La Onding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardi alias Daddi bin La Onding dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah ipad/tablet merek dinamic warna biru muda;-----
 - 1 (satu) buah cincin emas;-----
 - 4 (empat) buah anting emas;-----Dikembalikan kepada saksi Muhlis;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan akurasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 19 Putusan No 119/Pid.B/2015/PN.Nuk



tuntutannya:-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa telah mengambil barang berupa tablet perhiasan emas dan uang sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia) di dalam rumah saksi Muhlis yang beralamat di Desa Maspul Sebatik Nunukan ;-----
- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh terdakwa berupa satu buah cincin dan empat buah anting;-----
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam laci lemari yang ada di ruang tamu;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi Muhlis, rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang;-----
- Bahwa terdakwa memasuki rumah Muhlis melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Muhlis;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya berada di rumah kakak angkatnya yang bertetangga dekat dengan saksi Muhlis sehingga mengetahui jika rumah dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Muhlis karena butuh uang untuk memperbaiki motornya;-----
- Bahwa uang milik saksi Muhlis sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia) telah habis digunakan untuk memperbaiki motor



terdakwa;-----

-

- Bahwa barang berupa tablet, cincin emas dan anting emas milik saksi Muhlis disimpan dahulu oleh terdakwa karena terdakwa mempunyai rencana akan menjual barang tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah tablet, satu buah cincin dan empat buah anting adalah barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi Muhlis;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan **tunggal**, yaitu Pasal 362 KUHP;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG

SIAPA;-----

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----

3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Ardi Alias Daddy Bin La Onding** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----



**Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang
Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah saksi Muhlis yang beralamat di Desa Maspul Sebatik Nunukan telah mengambil barang berupa tablet, perhiasan emas berupa cincin dan anting serta uang 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia). Barang tersebut disimpan di dalam laci lemari yang ada di ruang tamu. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela rumah yang sudah terbuka lalu menuju ke dalam ruang tamu kemudian membuka laci lemari yang ada di ruang tamu dan mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Tablet dan perhiasan emas yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Muhlis yang mana mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa mengambil barang berupa tablet, perhiasan emas berupa cincin dan anting serta uang milik saksi Muhlis di rumah saksi Muhlis yang beralamat di Desa Maspul Sebatik Nunukan telah dilakukan dilakukan secara



sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang telah memasuki rumah saksi Muhlis dalam keadaan kosong yang mana sedang ditinggal pergi oleh pemilik rumah. Terdakwa mengetahui hal tersebut ketika terdakwa berada di rumah kakak angkat terdakwa yang bertetangga dengan saksi Muhlis. Terdakwa mengambil barang tersebut tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya saksi Muhlis. Tujuan terdakwa mengambil barang di rumah saksi Muhlis karena butuh uang untuk memperbaiki motornya. Uang milik saksi Muhlis sebesar 200 RM (dua ratus ringgit Malaysia) telah habis digunakan untuk memperbaiki motor terdakwa sedangkan tablet, cincin emas dan anting emas milik saksi Muhlis disimpan dahulu oleh terdakwa karena terdakwa mempunyai rencana akan menjual barang tersebut. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan atau pun menikmati barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

-

- 1 (satu) buah tablet merek Dinamic warna biru muda;-----



- 1 (satu) buah cincin emas;-----

- 4 (empat) buah anting emas;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhlis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muhlis;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ardi Alias Daddy Bin La Onding**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah tablet merek Dinamic warna biru muda;-----
 - 1 (satu) buah cincin emas;-----
 - 4 (empat) buah anting emas;-----Dikembalikan kepada saksi Muhlis;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 oleh kami **Indra Cahyadi, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat,S.H** dan **Alif Yunan Noviari,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Trick Briani I M,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nurhadi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 19 Putusan No 119/Pid.B/2015/PN.Nnk



Indra Cahyadi, S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Nurachmat,S.H
Noviari,S.H

Alif Yunan

PANITERA PENGGANTI

Trick Briani I M,S.H